

## STANDAR ETIKA DAN TANTANGAN PROFESI HUKUM ADVOKAT DI ERA DIGITAL

Realizhar Adillah Kharisma Ramadhan<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas Negeri Makassar, Jl. A. P. Pettarani, Tidung, Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia  
Email: [realizhar.adillah@unm.ac.id](mailto:realizhar.adillah@unm.ac.id)

---

### Article History

Received: 20-11-2024

Revision: 01-12-2024

Accepted: 04-12-2024

Published: 07-12-2024

**Abstract.** This study discusses the role of ethics in the legal profession in Indonesia, as well as the challenges faced by this profession in the digital era. Professional ethics for lawyers serve as the main foundation in maintaining integrity, credibility, and public trust in the legal system. Based on an analysis of the lawyer's code of ethics, Law Number 18 of 2003, and related regulations, this study identifies the importance of implementing ethical principles such as integrity, honesty, and competence in legal practice. Violations of the code of ethics, as seen in the electronic ID card (e-KTP) corruption case, can damage public trust in both the legal profession and the legal system. This research uses a normative approach with doctrinal analysis of regulations and legal literature. The findings show that, although the lawyer's code of ethics provides guidelines to maintain professionalism, the digital era presents new challenges that require adjustments in ethical practices. In conclusion, to maintain the integrity of the legal profession and public trust in the legal system, lawyers must uphold ethical principles, adapt to technological developments, and ensure consistent application of the code of ethics.

**Keywords:** Digital Era, Lawyers, Professional Ethics

**Abstrak.** Penelitian ini membahas peran etika dalam profesi advokat di Indonesia, serta tantangan yang dihadapi profesi ini dalam era digital. Etika profesi advokat merupakan landasan utama dalam menjaga integritas, kredibilitas, dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Berdasarkan kajian terhadap kode etik advokat, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, dan peraturan terkait, penelitian ini mengidentifikasi pentingnya penerapan prinsip-prinsip etika seperti integritas, kejujuran, dan kompetensi dalam praktik hukum. Pelanggaran kode etik, seperti yang terlihat dalam kasus korupsi proyek KTP Elektronik, dapat merusak kepercayaan publik terhadap profesi ini dan sistem hukum secara keseluruhan. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan analisis doktrinal terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur hukum. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun kode etik advokat memberikan panduan untuk menjaga profesionalisme, era digital membawa tantangan baru yang memerlukan penyesuaian dalam praktik etika hukum. Kesimpulannya, untuk menjaga integritas profesi advokat dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum, advokat harus tetap memegang teguh prinsip etika, beradaptasi dengan perkembangan teknologi, dan memastikan penerapan kode etik secara konsisten.

**Kata Kunci:** Advokat, Era Digital, Etika Profesi

---

**How to Cite:** Ramadhan, R. A. K. (2024). Standar Etika dan Tantangan Profesi Hukum Advokat di Era Digital. *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, 5 (6), 7654-7666. <http://doi.org/10.54373/imeij.v5i6.2300>

---

### PENDAHULUAN

Etika merupakan cerminan karakter, watak, dan kesusilaan yang menjadi landasan dalam interaksi sosial. Dalam konteks profesi advokat, etika memiliki peran yang sangat penting, baik secara individu maupun kelompok. Sebagai pilar penegakan hukum, profesi advokat memiliki

tanggung jawab untuk menjalankan tugasnya sesuai nilai-nilai moral dan kode etik yang berlaku. Menurut Muhammad Nuh, istilah etika berasal dari kata *ethos* dalam bahasa Yunani, yang berarti karakter atau adat, serta berkaitan dengan konsep menilai suatu tindakan sebagai benar atau salah, baik atau buruk. Dalam profesi advokat, etika menjadi refleksi *self-control* yang diterapkan demi kepentingan bersama (Nuh, 2018). Etika profesi merupakan bagian dari etika sosial, yaitu filsafat tentang kewajiban dan tanggung jawab manusia dalam menjalankan pekerjaan yang tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi juga memberikan pelayanan kepada masyarakat (Magnis-Suseno, 1987). Dalam profesi advokat, kode etik menjadi panduan utama yang berfungsi untuk menjaga integritas, kepercayaan, dan profesionalitas dalam melaksanakan tugas.

Penerapan kode etik advokat tidak hanya bertujuan untuk mengatur perilaku individu dalam profesi, tetapi juga untuk memastikan keadilan dan kepatuhan terhadap hukum. Advokat wajib menjalankan profesinya dengan integritas tinggi, kompetensi, dan tanggung jawab terhadap klien (Thohari, 2019). Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat memberikan landasan hukum terkait pengawasan, tindakan terhadap pelanggaran, serta pemberhentian advokat yang melanggar kode etik (Pasal 6-8).

Pelanggaran kode etik oleh advokat yang masih sering terjadi, seperti dalam kasus korupsi proyek KTP Elektronik. Pelanggaran ini mencerminkan kegagalan dalam menjaga integritas profesi, yang berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Kasus ini menunjukkan pentingnya penerapan kode etik dalam menjaga kredibilitas dan memastikan advokat tetap berperan sebagai penegak hukum yang independen dan bertanggung jawab. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana standar etika yang wajib ditaati oleh advokat dalam membela klien, serta bagaimana kasus pelanggaran etika oleh advokat memberikan konsekuensi tertentu. Pelanggaran tersebut memengaruhi persepsi masyarakat terhadap keadilan dan menimbulkan pertanyaan mengenai upaya yang dapat dilakukan untuk memperbaiki persepsi masyarakat. Selain itu, tantangan baru seperti era digital juga memberikan tekanan tambahan bagi profesi advokat dalam menjaga standar etikanya.

Melalui kajian ini, pentingnya etika profesi advokat dalam menjaga keadilan dan dampak pelanggaran etika terhadap persepsi masyarakat akan dibahas lebih lanjut. Penegakan kode etik menjadi tonggak untuk memastikan advokat menjalankan tugasnya secara profesional, sehingga keadilan dan kepercayaan terhadap sistem hukum dapat terjaga.

## **METODE**

Penelitian ini bersifat normatif, yang mengutamakan kajian terhadap norma hukum yang berlaku dalam profesi advokat, terutama terkait dengan etika profesi advokat dan penerapan kode etik dalam praktik hukum. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan doktrinal (normatif), yang berfokus pada studi terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta pendapat para ahli terkait topik etika profesi advokat. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber sekunder, yaitu bahan hukum yang bersifat tertulis, yang mencakup peraturan perundang-undangan, literatur akademik, serta karya tulis ilmiah yang relevan dengan topik yang dibahas. Beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, kode etik advokat, dan peraturan-peraturan terkait lainnya yang mengatur tentang pelaksanaan profesi advokat dan pengawasan terhadap pelanggaran kode etik.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, yaitu dengan mengkaji dan menganalisis buku-buku, jurnal, artikel ilmiah, serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan etika profesi advokat dan penerapan kode etik. Penelitian ini juga menganalisis kasus-kasus hukum yang mencerminkan pelanggaran terhadap kode etik advokat. Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan hermeneutika untuk memahami makna dari norma-norma hukum yang berlaku, serta bagaimana penerapan kode etik advokat dalam mengatur perilaku profesional advokat di Indonesia. Hasil analisis ini akan digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana etika profesi advokat berperan dalam menjaga integritas, kredibilitas, dan kepercayaan masyarakat terhadap profesi hukum serta sistem hukum secara keseluruhan.

## **HASIL DAN DISKUSI**

### **Standar Etika Yang Wajib Ditaati Oleh Advokat dalam Membela Klien**

Etika adalah karakter, watak, kesusilaan. Etika sangat erat berkaitan dengan profesi advokat, baik secara individu maupun secara kelompok. Hal tersebut berhubungan dengan sebuah nilai dalam berinteraksi menjalankan profesi keadvokatan atas kepentingan individu ataupun kelompok. Muhammad Nuh menegaskan sebagaimana berikut; Menurut etimologi (bahasa) istilah etika berasal dari kata *ethos* (bahasa Yunani) yang berarti karakter, watak kesusilaan, atau adat. Sebagai suatu subjek, etika berkaitan dengan konsep yang dimiliki oleh individu ataupun kelompok untuk menilai apakah tindakan-tindakan yang telah dilakukan dinilai benar atau salah, baik atau buruk. Etika adalah refleksi dari *self-control* karena segala sesuatunya dibuat dan diterapkan dari dan untuk kepentingan individu dan kelompok itu.

Menurut Franz Magnis Suseno, etika profesi adalah bagian dari etika sosial, yaitu filsafat atau pemikiran kritis rasional tentang kewajiban dan tanggung jawab manusia sebagai anggota umat manusia (Magnis-Suseno, 1991). Profesi adalah pekerjaan yang dilakukan bukan hanya sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup, tetapi dengan suatu keahlian khusus yang pada hakikatnya memberikan pelayanan pada manusia atau masyarakat. Setiap profesi pada umumnya memiliki prinsip-prinsip yang wajib ditegakkan. Prinsip-prinsip yang umumnya dicantumkan dalam kode etik profesi yang bersangkutan, seperti kode etik kedokteran, kode etik hakim, kode etik notaris, kode etik advokat, dan lain-lain (Suparman, *Kode Etik Profesi di Indonesia*). Kode etik suatu profesi biasanya disusun oleh wakil-wakil yang berada dalam asosiasi atau organisasi profesi yang bersangkutan. Kesulitan akan terjadi apabila satu macam profesi lebih dari satu asosiasi, maka akan terjadi dualisme kode etik dalam satu profesi sehingga prinsip-prinsip profesi akan dipahami dan diinterpretasikan secara berbeda sebagai pedoman etika profesi.

Dalam *Laporan Akhir Standar Disiplin Profesi* yang dibuat oleh Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia Tahun 2003 juga memuat 12 (dua belas) asas-asas moralitas umum profesi hukum yang cukup komprehensif sebagai berikut (Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, 2003) (1) Seorang pengemban profesi hukum berkewajiban untuk senantiasa menjalankan profesinya dengan integritas yang tinggi dan untuk menegakkan serta melaksanakan keadilan (*the duty to uphold justice and the administration of justice*).

- Seorang pengemban profesi hukum akan selalu menjalankan profesi dengan penuh rasa pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kejujuran, keterbukaan, kepatutan (*principle of honesty, candor, and reasonableness*).
- Seorang pengemban profesi hukum berkewajiban untuk menangani persoalan-persoalan hukum dimana ia memiliki kompetensi untuk menanganinya, dan harus melaksanakan semua dan setiap pelayanan jasa hukum yang disanggupinya untuk diberikan demi kepentingan klien atau pihak lain (*principle of competence*).
- Seorang pengemban profesi hukum memberikan pelayanan jasa hukum, melaksanakan keahlian hukumnya, termasuk pengakhiran pelayanan jasa hukum, termasuk pengakhiran jasa hukumnya dengan penuh kehati-hatian, kerajinan, efisiensi, dan cara yang beradab, demi tingkat kualitas pelayanan yang diyakini setara dengan apa yang ada pada umumnya diharapkan dari seorang pengemban profesi hukum yang kompeten dalam situasi yang serupa (*principle of prudence and reasonable belief*) dan senantiasa menghindarkan diri dari perilaku atau tindakan yang tidak sesuai dengan kepantasan dan atau standar profesional (*duty to avoid profesional impropriety and indecency*).

- Seorang pengemban profesi hukum harus melaksanakan profesinya dengan penuh kejujuran dan keterbukaan (*principle of honesty and candor*), serta mendukung setiap upaya untuk mencegah praktek hukum yang tidak sah (*the duty of prevention or unauthorized legal practice*).
- Seorang pengemban profesi hukum harus memelihara dan menjaga kepercayaan dan rahasia yang menyangkut urusan dan kepentingan yang sah dari klien dan/atau pihak pencari keadilan lain yang mempercayakan urusan dan kepentingan kepadanya (*principle of trust and confidentiality*).
- Seorang pengemban hukum profesi hukum harus senantiasa membuat keputusan-keputusan profesional yang bebas demi kepentingan klien atau pencari keadilan lainnya, dan menghindari diri dari timbulnya benturan antara kepentingan klien dengan kepentingan pribadinya, klien lain, dan/atau pihak-pihak ketiga (*principle of impartiality and avoidance of conflict of interests*).
- Seorang pengemban profesi hukum memiliki kewajiban untuk tidak berupaya memperoleh bisnis pelayanan jasa hukum atau pelaksanaan tugas-tugasnya (*the duty to avoid the use of improper and unreasonable means of business solicitation*).
- Seorang pengemban profesi hukum harus mewakili dan mengupayakan kepentingan-kepentingan serta tujuantujuan yang sah dari klien atau pihak lain yang dipresentasikannya dengan semaksimal mungkin, namun tetap dalam batasan-batasan norma-norma hukum yang berlaku (*principle of lawful partisanship*).
- Seorang pengemban profesi hukum harus selalu berupaya dan mendukung setiap upaya untuk memajukan dan mengembangkan sistem hukum dan peradilan (*duty of continuous effort to improve the legal system and justice system*).
- Seorang pengemban profesi hukum, dalam melaksanakan profesinya harus selalu ikut menghormati dan mengawasi pelaksanaan tugas pengembanan profesi hukum yang memiliki bidang karya yang sama atau yang berbeda, demi mempertahankan integritas dan kehormatan profesi hukum pada umumnya (*principle of mutual respect and incessant consciousness to preserve honor and integrity amongst members of legal profession*).
- Seorang pengemban profesi hukum berkewajiban untuk senantiasa menghormati dan mentaati setiap keputusan dan/atau tindakan indisipliner yang dimaksudkan untuk menegakkan prinsip-prinsip moral umum dan kode etik profesi yang berlaku terhadapnya (*the duty to honor and respect justified and reasonable disciplinary rulings and decisions endorsed by the profession*).

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat telah memberikan aturan tentang pengawasan, tindakan-tindakan terhadap pelanggaran, dan pemberhentian advokat yang pelaksanaannya dijalankan oleh Organisasi Advokat. Ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat misalnya menentukan bahwa advokat dapat dikenai tindakan dengan alasan yaitu (1) mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya; (2) berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawan atau rekan seprofesinya; (3) bersikap, bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan, atau pengadilan; (4) berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, atau harkat dan martabat profesinya; (5) melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan atau perbuatan tercela; dan (6) melanggar sumpah/janji Advokat dan/atau kode etik profesi Advokat.

Penerapan kode etik dalam profesi hukum sangat penting karena dipakai sebagai salah satu bentuk ketahanan moral profesi Advokat dengan menjelaskan tentang fungsi kode etik tersebut di dalam masyarakat tentang penegakan dan penerapan kode etik tersebut. Peran advokat dalam memberikan jasa hukum bagi kepentingan klien menurut pandangan Taufiq, M dan Moegono, (2007:89) diartikan bahwa bagaimana advokat menjalankan profesinya sesuai dengan tugas dan fungsinya serta Kode Etik dan Sumpah Advokat. Selain mengenai Sumpah Advokat. Advokat juga harus mendalami keperanan advokat dengan kode etik tersebut, maka untuk mudah mendapat pegangan tentang yang wajib ditaati dan dipenuhi oleh Advokat, Kode Etik Advokat memberikan lebih jelas kepada anggota-anggotanya tentang praktek dalam profesi yang harus dilakukan. Karena dalam Kode Etik Advokat telah diberikan petunjuk kepada anggotanya tentang berbagai hal yaitu (1) soal tanggung jawab, (2) soal keharusan yang mereka perbuat, (3) menjaga kelakuan/perilaku sebagai seorang yang profesional dalam menjalankan profesinya, (4) integritas harus dijaga dalam menjalankan profesinya, dan (5) menjaga reputasi ini berarti yang menjadi sasaran atau obyek adalah agar kode etik ditaati dan dijalankan oleh para profesional dalam menjalankan profesinya, dan sekaligus pula menjadi tonggak tegaknya hukum dan keadilan.

Dalam peranannya yang pertama, pembela mengambil posisi berhadapan dengan peradilan. Tujuannya tidak lain adalah untuk mempertahankan hak-hak kliennya. Dalam hubungan ini kedudukan pembela harus otonom Menurut Satjipto Rahardjo (1976.-20-33 ) beliau mengemukakan bahwa Peranan advokat sebagai pemberi bantuan hukum seorang pembela sedikit banyak harus melakukan “kerja sama” dengan Hakim dan Jaksa. Hal ini dilakukan adalah demi kelangsungan hubungan yang teratur antara pembela dengan para

pejabat hukum, ia tidak dapat selalu mengambil sikap yang berlawanan terhadap mereka, dalam situasi demikian kedudukan pembela seolah-olah berubah menjadi pegawai pengadilan.

Dalam sistem peradilan pidana, Advokat merupakan satu-satunya penegak hukum yang berkedudukan di luar Lembaga Pemerintahan, artinya Advokat bekerja secara Independen tanpa ada intervensi. Meskipun bukan merupakan bagian dari lembaga pemerintahan advokat memiliki kedudukan yang sama dengan penegak hukum lain seperti Jaksa, Hakim, Dan Polisi. Hal ini telah diatur dalam Pasal 5 UU Advokat, yang menyatakan : “Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.” Sebagai pilar penegak hukum, sudah seharusnya kedudukan Advokat sejajar dengan penegak hukum lainnya, meskipun Advokat bukan merupakan bagian dari lembaga pemerintahan. Dalam hal ini erat kaitanya dengan hak yang dimiliki para penegak hukum. Hak yang sangat penting dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penegak hukum, yakni hak immunitas atau kekebalan. Dengan begitu, aparat penegak hukum akan bekerja dengan maksimal tanpa adanya tindakan dari luar yang akan mengganggu kinerja aparat penegak hukum tersebut.

Berdasarkan Pasal 16 UU Advokat menyebutkan adanya hak imunitas advokat, yang berbunyi: “Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang Pengadilan.” Dalam pasal tersebut menyatakan bahwa Advokat hanya memiliki hak immunitas dalam kapasitas pembelaan di dalam sidang Pengadilan. Akan tetapi dalam pasal lain secara tersirat menyebutkan advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya dengan tetap berpegang pada kode etik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa selama menjalankan tugasnya baik di luar sidang pengadilan advokat tetap dilindungi oleh undang-undang. Selain aturan dalam UU Avokat, ada pula MoU (Memori of Understanding) antara Organisasi Advokat dengan Kapolri berkaitan dengan tata cara pemeriksaan seorang advokat yang dilakukan oleh penyidik. Penyidik harus menghubungi Organisasi Advokat terlebih dahulu sebelum melakukan penyidikan. MoU tersebut merupakan salah satu bentuk implementasi dari keistimewaan Advokat.

### **Kasus Pelanggaran Etika oleh Advokat Beserta Konsekuensinya**

Pada tahun 2018 terdapat kasus pidana yang melibatkan seorang advokat. Fredrich Yunadi dinyatakan bersalah melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Fredrich, bersama dengan Bimanesh Sutarjo, seorang dokter di Rumah Sakit Medika

Permata Hijau, terbukti secara sengaja menghalangi penyidikan kasus korupsi yang melibatkan mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Setya Novanto, dalam proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP). Kasus suap yang melibatkan Fredrich menarik perhatian publik karena mencerminkan pelanggaran berat terhadap kode etik, khususnya terkait integritas dan akuntabilitas di sektor publik. Dalam menjalankan peran dengan kekuasaan dan tanggung jawab besar, seorang pejabat seharusnya menjunjung tinggi nilai moral dan etika. Namun, tindakan suap justru menunjukkan kegagalan mempertahankan integritas, yang berujung pada hilangnya kepercayaan masyarakat.

Masyarakat berhak menerima pelayanan yang adil dan transparan, tetapi praktik suap merusak prinsip ini. Transparansi, yang merupakan elemen penting dalam pemerintahan, menjadi terabaikan ketika keputusan diambil berdasarkan kepentingan pribadi, bukan demi kepentingan publik. Akibatnya, tercipta ketidakadilan yang menguntungkan pihak tertentu sementara pihak lain dirugikan. Kepercayaan masyarakat terhadap keputusan pejabat publik pun terganggu, karena alasan di balik keputusan tersebut menjadi tidak jelas. Selain transparansi, akuntabilitas juga terganggu dalam kasus ini. Pejabat yang terlibat dalam praktik suap cenderung menghindari tanggung jawab atas tindakan mereka. Padahal, kode etik mengharuskan setiap pejabat dapat mempertanggungjawabkan keputusan dan tindakannya kepada publik. Ketidakmampuan untuk melakukannya menciptakan budaya impunitas, di mana pelanggaran dapat terus terjadi tanpa konsekuensi yang memadai.

Kasus Fredrich Yunadi bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga pelanggaran etika serius yang berdampak luas pada kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan reformasi penegakan hukum yang lebih tegas serta peningkatan kesadaran etika di kalangan pejabat publik. Masyarakat juga perlu berperan aktif dalam menuntut transparansi dan akuntabilitas dari para pemimpin mereka. Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menjatuhkan vonis 7 tahun penjara kepada Fredrich Yunadi. Selain hukuman penjara, ia juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp 500 juta, dengan ketentuan subsider 5 bulan kurungan jika denda tidak dibayarkan.

### **Pengaruh Pelanggaran Etika Profesi Advokat Terhadap Perspektif Masyarakat Terhadap Keadilan**

Pelanggaran etika profesi advokat dapat mempengaruhi persepsi masyarakat mengenai keadilan, karena advokat memiliki peran sentral dalam sistem peradilan. Ketika advokat melanggar kode etik seperti melakukan penipuan, manipulasi bukti, atau menyalahgunakan wewenang, hal ini dapat merusak kredibilitas mereka di mata publik dan menurunkan

kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan itu sendiri. Masyarakat cenderung menilai bahwa jika advokat yang seharusnya menjadi penjaga keadilan dapat bertindak tidak etis, maka sistem hukum secara keseluruhan mungkin juga tidak dapat dipercaya atau adil. Pelanggaran etika profesi advokat dapat mempengaruhi masyarakat seperti:

- Penurunan kepercayaan terhadap sistem hukum; pelanggaran etika profesi advokat, seperti manipulasi fakta atau keterangan palsu di pengadilan, membuat masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap keadilan sistem hukum. Hal ini disebabkan masyarakat merasa hukum lebih berpihak kepada pihak yang memiliki kekuasaan atau uang, sehingga hukum tidak lagi bersifat universal. Sementara itu, Siregar (2021) menyatakan bahwa integritas advokat adalah salah satu komponen utama dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Ketika advokat melanggar kode etik, citra profesi hukum dan kepercayaan publik terhadap keadilan akan terkikis.
- Pandangan negatif terhadap profesi hukum; Gunawan (2020) menegaskan bahwa pelanggaran etika oleh beberapa advokat berdampak negatif pada citra seluruh profesi. Masyarakat cenderung mengeneralisasi bahwa advokat lebih peduli pada keuntungan finansial dibandingkan nilai keadilan. Hal ini berpotensi menciptakan ketidakpercayaan mendalam terhadap profesi hukum.
- Meningkatnya persepsi ketidakadilan; menurut Mulia (2019), pelanggaran etika seperti konflik kepentingan dan kolusi memperburuk persepsi masyarakat tentang akses terhadap keadilan. Hal ini terjadi terutama pada kelompok masyarakat yang kurang mampu, yang merasa tidak mendapat perlakuan hukum yang setara. Mulia juga menyebutkan bahwa ketidakadilan struktural seperti ini mengakar dalam sistem yang kurang transparan.
- Persepsi korupsi dalam sistem hukum; menurut Hasanah (2020), pelanggaran etika yang melibatkan kolusi antara advokat dengan aparat hukum memberikan kesan bahwa korupsi telah mengakar dalam sistem peradilan. Persepsi ini mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap keadilan, karena hukum dianggap tidak lagi netral atau bebas dari pengaruh eksternal.
- Dampak jangka panjang; secara jangka panjang, pelanggaran etika profesi advokat dapat menyebabkan masyarakat enggan menggunakan jalur hukum formal untuk menyelesaikan sengketa, yang pada gilirannya akan melemahkan supremasi hukum. Siregar (2021) menekankan bahwa jika persepsi ini tidak segera diperbaiki, hal itu dapat menyebabkan ketidakstabilan sosial karena masyarakat mungkin mencari solusi di luar kerangka hukum yang sah, seperti melalui jalan kekerasan atau hukum rimba.

## **Upaya Memperbaiki Persepsi Masyarakat**

Upaya untuk memperbaiki persepsi masyarakat terhadap keadilan merupakan langkah penting untuk mengembalikan kepercayaan publik pada sistem hukum. Menurut Siregar (2023), pelanggaran etika profesi advokat telah menciptakan ketidakpercayaan mendalam terhadap sistem hukum, yang harus ditanggapi dengan pendekatan yang sistematis dan berkelanjutan. Pendekatan tersebut, menurut Siregar, termasuk penegakan aturan yang lebih ketat serta memperbaiki praktek hukum yang kurang transparan. Kemudian, Hartono (2022) menegaskan bahwa upaya ini tidak hanya memerlukan penegakan kode etik yang tegas, tetapi juga peningkatan transparansi di seluruh rantai proses hukum, sehingga masyarakat dapat menyaksikan keadilan berjalan secara objektif dan merata. Transparansi, lanjut Hartono, akan memungkinkan publik untuk mengamati dan mengevaluasi apakah setiap keputusan hukum diambil dengan dasar yang kuat dan tidak berpihak.

Selain itu, Mulia (2021) menyatakan bahwa edukasi dan penguatan nilai-nilai etika bagi advokat harus menjadi prioritas. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa advokat memahami peran mereka sebagai penjaga keadilan dan dapat bertindak dengan integritas tinggi di setiap situasi. Pendekatan ini, menurut Mulia, harus melibatkan berbagai pihak, termasuk asosiasi profesi, lembaga pendidikan hukum, dan pemerintah, untuk menciptakan budaya hukum yang lebih bersih dan terpercaya. Selain itu diperlukan pula beberapa langkah antara lain:

- Pendidikan etika yang berkelanjutan; pendidikan etika harus menjadi bagian dari kurikulum pelatihan advokat. Advokat harus diberikan pemahaman mendalam tentang tanggung jawab mereka tidak hanya kepada klien tetapi juga kepada masyarakat luas dan sistem hukum.
- Penegakan kode etik yang tegas; sanksi yang tegas terhadap advokat yang melanggar kode etik sangat penting untuk menjaga profesionalisme dan kredibilitas profesi. Penegakan ini harus dilakukan oleh asosiasi profesi advokat dengan pengawasan ketat dan transparan.
- Peningkatan transparansi sistem hukum; transparansi dalam proses hukum adalah langkah penting untuk memulihkan kepercayaan masyarakat. Hal ini melibatkan pengawasan yang lebih ketat terhadap praktik para advokat, termasuk publikasi kasus pelanggaran etika untuk memberikan efek jera dan edukasi.
- Reformasi sistemik dalam profesi hukum; reformasi sistemik diperlukan untuk memastikan bahwa sistem hukum tidak memberikan celah bagi pelanggaran etika. Reformasi ini mencakup pengawasan yang lebih ketat terhadap kolusi antara advokat dan aparat hukum, serta pembatasan konflik kepentingan yang dapat merusak proses hukum.

Lembaga peradilan juga perlu memperkuat mekanisme untuk menerima laporan masyarakat mengenai dugaan pelanggaran etika oleh advokat

- Peningkatan kesadaran dan pelibatan masyarakat; masyarakat perlu diberdayakan untuk memahami hak-hak mereka dalam sistem hukum. Kampanye kesadaran hukum yang melibatkan media massa dan media sosial dapat membantu masyarakat memahami peran advokat serta pentingnya etika dalam profesi hukum. Dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat dapat lebih kritis dalam menilai perilaku advokat dan melaporkan pelanggaran yang terjadi
- Membangun budaya integritas dalam profesi hukum; budaya integritas harus ditanamkan dalam setiap aspek profesi hukum. Pendekatan ini mencakup penghargaan terhadap advokat yang menunjukkan komitmen tinggi terhadap etika dan pemberian insentif untuk mendorong perilaku profesional. Selain itu, dialog antara asosiasi profesi hukum, lembaga peradilan, dan lembaga pendidikan dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk menegakkan integritas.

Pelanggaran etika profesi advokat tidak hanya berdampak pada individu atau kasus tertentu, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum secara keseluruhan. Pelanggaran tersebut menimbulkan dampak berantai yang melemahkan integritas profesi hukum, menurunkan kepercayaan publik terhadap keadilan, serta memperburuk ketimpangan akses hukum, terutama bagi kelompok kurang mampu. Untuk memulihkan kepercayaan masyarakat, diperlukan pendekatan terpadu yang meliputi penegakan kode etik secara tegas, transparansi dalam proses hukum, dan pendidikan etika yang berkelanjutan. Keterlibatan semua pihak, seperti asosiasi profesi, lembaga pendidikan, dan pemerintah, menjadi sangat penting dalam membangun kembali citra profesi hukum sebagai penjaga keadilan dan pelindung hak asasi manusia. Dengan langkah-langkah yang konsisten dan kolaboratif, diharapkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum dapat kembali, sehingga keadilan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

### **Tantangan yang Dihadapi Profesi Hukum Advokat di Era Digital**

Pengetahuan tentang etika profesi advokat yang diberikan pada jenjang pendidikan pada hakekatnya bertujuan untuk menciptakan kondisi dasar bagi terciptanya profesi hukum yang bernilai dan adil, menanamkan keterampilan dan sikap yang bermoral, jujur, baik dalam membentuk profesi hukum. Menurut Suhrawardi dalam bukunya “Etika Profesi Hukum”, etika dan profesi hukum mempunyai korelasi, yaitu suatu sikap hidup, yaitu keinginan untuk memberikan pelayanan hukum yang profesional kepada masyarakat dengan partisipasi penuh

dan kompeten. melakukan tugas seperti pelayanan dalam bentuk tugas bagi masyarakat yang membutuhkan jasa hukum, maka dalam hal ini pelayanan hukum memerlukan pertimbangan yang cermat dan aturan dasar yang dapat menjadi pedoman dalam berperilaku yakni etika.

Penyelenggaraan profesi hukum di Indonesia tidaklah mudah, jika etika tidak dilaksanakan sesuai aturan, maka masyarakat yang langsung menekuni profesi tersebut akan bertanya-tanya, “apakah menjadi advokat hanyalah idaman masyarakat untuk mengikuti profesi hukum. Di sini, tantangan bagi para advokat adalah untuk lebih memahami dan menyeimbangkan keterampilan, pengetahuan dan sikap. Perlu disadari bahwa abad 21 merupakan dimensi yang penuh dengan digitalisasi, maka profesi hukum harus mendukung penuh penerapan hukum di masyarakat, agar etika dapat berfungsi dengan baik dan tidak memunculkan ketidakpuasan di masyarakat yang menjadi landasan bagi para advokat. Teknologi kecerdasan memang dapat membatantu dalam penyelesaian pekerjaan pada saat ini, namun tidak dalam semua bidang dapat di atasi oleh ruang kecerdasan tersebut salah satunya dalam bidang hukum. ketika seorang profesional hukum ingin tetap bertahan dimasa depan, maka perlunya memiliki sikap kejujuran, kompeten dalam keterampilan, dan visi yang senan tiasa berkembang. Dasar kepercayaan masyarakat kepada seorang ahli hukum ialah agar mereka dapat berbagi keinginan dan permasalahan yang mereka alami.

## **KESIMPULAN**

Etika dalam profesi advokat mencakup prinsip-prinsip moral serta pedoman kode etik yang wajib dipatuhi, seperti integritas, kejujuran, kompetensi, kerahasiaan, dan menghindari konflik kepentingan. Advokat juga memiliki hak imunitas untuk menjalankan tugasnya dengan itikad baik demi kepentingan klien, terutama dalam proses peradilan. Kode etik dan peraturan perundang-undangan berfungsi sebagai panduan sekaligus perlindungan agar advokat dapat melaksanakan profesinya secara profesional dan bertanggung jawab. Integritas pribadi menjadi elemen utama dalam menjaga standar etika seorang advokat. Sebagai profesi yang memiliki otoritas dan tanggung jawab besar, advokat harus mampu bertindak jujur dan konsisten dengan nilai-nilai moral, bahkan tanpa pengawasan. Pelanggaran etika, seperti penipuan atau manipulasi bukti, berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Sebagai penjaga keadilan, tindakan tidak etis seorang advokat dapat menimbulkan persepsi bahwa sistem hukum tidak berpihak kepada kepentingan umum, melainkan kepada pihak-pihak yang memiliki kekuasaan. Hal ini dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap integritas profesi hukum.

Selain itu, perkembangan era digital membawa tantangan baru dalam menjaga etika dan profesionalisme. Teknologi telah mengubah cara kerja dan interaksi di bidang hukum, sehingga profesional hukum dituntut untuk beradaptasi sambil tetap memegang teguh standar etika dan profesionalisme yang tinggi. Dengan demikian, keberlanjutan kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan profesi advokat sangat bergantung pada kemampuan para advokat untuk menjaga etika dalam menghadapi perubahan zaman.

## REFERENSI

- A. Ahsin Thohari, *Etika Profesi Advokat: Antara Kode Etik dan Praktik* (Bandung: Pustaka Sinar Harapan, 2019).
- Franz Magnis-Suseno, *Etika Dasar: Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*. (Yogyakarta: Kanisius, 1987).
- Gunawan, A. (2020). *Etika Profesi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hartono, R. (2022). *Transparansi dalam Proses Hukum: Kunci untuk Mewujudkan Keadilan yang Objektif dan Merata*. Yogyakarta: Penerbit Pendidikan Hukum.
- Hasanah, L. (2020). *Korupsi dalam Sistem Peradilan: Perspektif dan Solusi*. Bandung: Alfabeta.
- Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia. *Laporan Akhir Standar Disiplin Profesi Hukum*. Jakarta: 2003.
- Magnis-Suseno, Franz. *Etika Dasar: Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*. Jakarta: Kanisius, 1991.
- Moegono, & Taufiq M. (2007). *Kode Etik dan Sumpah Advokat*.
- Muhammad Nuh, *Etika Profesi: Karakter dan Prinsip dalam Dunia Profesional*. (Jakarta: Gramedia, 2018).
- Mulia, S. (2021). *Edukasi Etika Advokat untuk Mewujudkan Integritas dalam Sistem Hukum*. Bandung: Penerbit Cendekia Hukum.
- Mulia, T. (2019). *Ketidakadilan Struktural dalam Sistem Hukum*. Yogyakarta: Deepublish.
- Rahardjo, Satjipto. (1976). *Peranan Advokat dalam Sistem Peradilan Pidana*.
- Siregar, A. (2023). *Pelanggaran Etika Profesi Advokat dan Implikasinya terhadap Kepercayaan Publik pada Sistem Hukum*. Jakarta: Penerbit Hukum Sejahtera.
- Siregar, F. (2021). *Integritas Profesi Hukum: Pilar Kepercayaan Publik*. Surabaya: Airlangga Press.
- Suparman, Lilik Mulyadi. *Kode Etik Profesi di Indonesia: Teori dan Penerapannya*. Bandung: Penerbit Y.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat